


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1270 TAHUN 2021


TAHUN : 2021

TENTANG : Penetapan Lokasi Untuk
Pembangunan Jalur Mass
Rapid Transit Koridor
Bundaran Hotel Indonesia-
Kota

PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 - BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 - BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMBERIKSAAN 232/P.16/PPSR/DCKTRP/XI/2018;
 - PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 - BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1081/1-1711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 - BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4681/1-811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNARAN HI - KOTA;
 - BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4681/1-811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNARAN HI - KOTA;
 - BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 - BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 - SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
<i>Anies Baswedan</i>		NOMOR : 1270 TAHUN 2021	
ANIES RASYID BASWEDAN		TANGGAL : 22	
		BULAN : Oktober	
		TAHUN : 2021	
DISETUIJI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	DISETUIJI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN		
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI		TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	SKALA : 1 : 2.000

PERIHAL : PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000




- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH


- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/P.B/PPSR/DCKTRP/XI/2018;
 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 692 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4681/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. GEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN	NOMOR PETA : 73/PIB/PPSR/DCKTRP/II/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI	SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 3 / 15	

PERIHAL
PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :


1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB-PPSR/DKTRP/XI/2018;
6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 692 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 109/1-1711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMULUTAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
		NOMOR : 1270 TAHUN 2021	
ANIES RASYID BASWEDAN		TANGGAL : 22	
		BULAN : Oktober	
		TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA		PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR		NOMOR PETA : 731P1B1PPSR/DKTRP/XI/2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI		TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 1 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI**
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DIRJEN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
380/-1.711.534
TANGGAL 2/5/2014

SIPPT A/N KA.BADAN SARANA PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
NOMOR. 200/-1.711.534
TANGGAL 22/2/2015

SIPPT A/N KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT RI
NOMOR. 334/-1.711.534
TANGGAL 4/16/2014

PETA IKHTISAR 1 : 25.000



LOKASI

LEGENDA :

- STASIUN MRT
- JALUR MRT
- RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB/PPSR/DKTRP/XI/2018;
6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 109/1-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBUATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIADAKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1270 TAHUN 2021

TANGGAL : 22

BULAN : Oktober

TAHUN : 2021

DISETUJUI
KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

DISETUJUI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMOHON :
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

DIKETAHUI
KABID. REN PSR

DIKETAHUI
KABID. PERKERETAAPIAN

NOMOR PETA : 73/PB/PPSR/DKTRP/X/2021

TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021


DIPERIKSA
KASIE. TRANSPORTASI

SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 4 / 15


PERIHAL : PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB/PPSR/DCKTRP/X/2018;
6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 692 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4551/1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1270 TAHUN 2021

TANGGAL : 22

BULAN : Oktober

TAHUN : 2021

DISETUJUI
KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

DISETUJUI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMOHON :
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

DIKETAHUI
KABID. REN PSR

DIKETAHUI
KABID. PERKERETAAPIAN

NOMOR PETA : 731P1P/PPSR/IDCKTRP/X/2021

TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021

DIPERIKSA
KASIE. TRANSPORTASI


SKALA : 1 : 2.000

LEMBAR KE : 5 / 15


PERIHAL
PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA









PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB/PPSR/DOKTRP/XI/2018;
 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1094/1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4591/1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA : 	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR : 	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN : 	NOMOR PETA : 731P/B/PPSR/DOKTRP/XI/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI : 		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 6 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI**
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA

 **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



PETA IKHTISAR 1 : 25.000




LEGENDA :

- STASIUN MRT
- JALUR MRT
- RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB/PSR/DKTRP/XI/2018;
 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1391/-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA		DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN : PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
DIKETAHUI KABID. REN PSR		DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN	NOMOR PETA : 73/PIB/PSR/DKTRP/14/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021 SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 7 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA






PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/PB/PPSR/DCKTRP/X/2018;
 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA		DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
DIKETAHUI KABID. REN PSR		DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN	NOMOR PETA : 73/PB/PPSR/DCKTRP/X/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021 SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 8 / 15
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI			

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA




PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/P.B/PPSR/DCKTRP/X/2018;
 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 692 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4591/1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMULUTAN, SEHINGGA YANG AKAN BUJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : <i>[Signature]</i>	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN : PROVINSI DKI JAKARTA : <i>[Signature]</i>	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR : <i>[Signature]</i>	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN : <i>[Signature]</i>	NOMOR PETA : 731/91/PSK/DCKTRP/X/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021 SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 9 / 15	

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000




- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/P/9/PPSR/DCKTRP/XI/2018;
 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 19 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 126/1-1711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNARAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4591/1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNARAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERLURUK DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	 : ny	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	 : A
DIKETAHUI KABID. REN PSR	 : ox	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN	 : A
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI	 : q	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
		NOMOR PETA : 731P/B/PPSR/DCKTRP/X/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
		SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 10 / 15	
PERIHAL PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA - KOTA			
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA			



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



LEGENDA :


- STASIUN MRT
- JALUR MRT
- RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH


- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/P/9/PPSR/DCKTRP/XI/2018;
 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 19 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4551/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
		NOMOR : 1270 TAHUN 2021	
ANIES RASYID BASWEDAN		TANGGAL : 22	
		BULAN : Oktober	
		TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : <i>[Signature]</i>		PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR : <i>[Signature]</i>		NOMOR PETA : 731/P/18/PPSR/190-TR/1/K/2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI : <i>[Signature]</i>		TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
		SKALA : 1 : 2.000 LEMBAR KE : 11 / 15	

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



LEGENDA :

- STASIUN MRT
- JALUR MRT
- RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA BATU.
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
 5. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 202/P/B/PPSR/DKTRP/X/2018.
 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 882 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA.
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA.
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA.
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMUDHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA.
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERLURUS DILAPANGAN.
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN).
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
		NOMOR	: 1270 TAHUN 2021
		TANGGAL	: 22
		BULAN	: Oktober
		TAHUN	: 2021
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	 : My	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	 : A
DIKETAHUI KABID. REN PSR	 : ox	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN	 : A
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI	 : A		
		MEMOHON :	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
		NOMOR PETA	: 731P/BIPPSR/DKTRP/X/2021
		TANGGAL PETA	: 18 OKTOBER 2021
		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 12 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA




PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA


SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 202/P/B/PSR/DKTRP/X/2018;
 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 692 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : M	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN : A PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR : OX	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN : R	NOMOR PETA : 731P1B1PBR/OKTRP/X/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI : g		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 14 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI**
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



PETA IKHTISAR 1 : 25.000



- LEGENDA :
- STASIUN MRT
 - JALUR MRT
 - RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN :**
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL JAKARTA SATU;
 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 5. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN 232/P/B/PSR/DKTRP/XI/2018;
 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091-1.711 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALUR MRT KORIDOR BUNDRAN HI - KOTA;
 10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI EKSTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;
 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ANIES RASYID BASWEDAN		LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1270 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 BULAN : Oktober TAHUN : 2021	
DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : <i>h.</i>	DISETUJUI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN : <i>A</i> PROVINSI DKI JAKARTA	PEMOHON : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	
DIKETAHUI KABID. REN PSR : <i>ox</i>	DIKETAHUI KABID. PERKERETAAPIAN : <i>A</i>	NOMOR PETA : BIP/BIPPSRIDCH-TRP/XI/2021 TANGGAL PETA : 18 OKTOBER 2021	
DIPERIKSA KASIE. TRANSPORTASI : <i>o</i>		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 15 / 15

PERIHAL **PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA